

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 406/SK/DIR/RSMU/IV/2017  
TANGGAL : 27 APRIL 2017  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- Menimbang** : Bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan mengisi kekosongan Jabatan sesuai dengan hasil evaluasi karyawan selama masa kontrak, perlu pengangkatan karyawan tetap.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;  
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor: 021/P4M/SK/IV/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Tanggal 7 April 2017.  
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pegawai tetap Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua** : Deskripsi pekerjaan sesuai dengan lampiran pada Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Atas pengangkatan ini, yang bersangkutan berhak atas tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 27 April 2017  
Plt. Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K) *[Signature]*

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 406/SK/DIR/RSMU/IV/2017**  
**TANGGAL : 27 APRIL 2017**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

1.	Nama	: Yuli Khafur
	Tempat dan tanggal lahir	: Banda Aceh, 11 Juli 1977
2.	Pendidikan	: SMA
3.	Pangkat/Golongan ruang Gaji	: Staff
4.	Tempat Kedudukan / Jabatan	: Security
5.	Tanggal mulai berlaku	: 01 Mei 2017
6.	Mulai masuk kerja	: 01 Februari 2016
7.	Jenis Kepegawaian	: PEGAWAI TETAP

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 406/SK/DIR/RSMU/IV/2017**  
**TANGGAL : 27 APRIL 2017**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- TUGAS POKOK** : 1. Mengamankan instansi, properti atau tempat dan melakukan pemantauan peralatan, pengawasan, pemeriksaan dan jalur akses, untuk memastikan keamanan dan mencegah kerugian atau kerusakan yang disengaja.
2. Melakukan tindakan preventif keamanan.
3. Melengkapi laporan dengan mencatat pengamatan, informasi, kejadian, dan kegiatan pengawasan.
4. Mencegah dan deteksi dini pencurian, kehilangan, penyalahgunaan.
5. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan rumah sakit khususnya pengamanan fisik.
6. Melindungi dan mengamankan dari segala gangguan/ancaman baik yang berasal dari luar atau dari dalam rumah sakit.
7. Melaksanakan penjagaan dengan maksud mengawasi masuk keluarnya orang atau barang dan mengawasi keadaan-keadaan atau hal-hal yang mencurigakan disekitar tempat tugasnya.
8. Melakukan patroli keliling di rumah sakit menurut rute dan waktu tertentu dengan maksud mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap segala sesuatu yang tidak wajar dan tidak pada tempatnya yang dapat atau diperkirakan menimbulkan ancaman dan gangguan.
9. mengatur kelancaran lalu lintas di lingkungan sekitar rumah sakit terutama pintu masuk dan keluar kendaraan.
10. Mengambil langkah-langkah dan tindakan sementara bila terjadi suatu tindak pidana.
11. Memberikan tanda-tanda bahaya atau keadaan darurat, melalui alat-alat alarm dan kode kode isyarat tertentu bila terjadi kebakaran, bencana alam atau kejadian-kejadian lain yang membahayakan jiwa, badan atau harta benda, orang banyak di sekitar rumah sakit serta memberikan pertolongan dan bantuan penyelamatan.



RS Mata Undaan  
Care and Smile

12. Membantu petugas parkir dalam pengamanan dan pengaturan kendaraan.
13. Membantu customer service untuk menerima telepon.
14. Memberi informasi kepada pasien dan mengarahkan pasien ke pelayanan yang dibutuhkan.
15. Mengantar surat dan barang masuk.
16. Melakukan kontrol terhadap AC, pintu, air dan panel lampu.
17. Membantu menertibkan antrian pasien di pelayanan.
18. Melaksanakan tugas yang diinstruksikan oleh atasan.

ATASAN  
LANGSUNG

: KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 27 April 2017  
Plt. Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)